

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberian Dispensasi kawin dalam Undang-undang Perkawinan merupakan suatu pengecualian hukum untuk keadaan yang mendesak atau darurat yang dalam hal ini orang yang hendak akan melangsungkan perkawinan akan tetapi masih belum mencapai batas minimal kawin yang sudah ditentukan oleh undang-undang perkawinan dengan cara pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Keadaan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk dilangsungkan perkawinan dan Keadaan mendesak tersebut harus dibuktikan dengan bukti – bukti yang cukup seperti surat keterangan yang menunjukkan bahwa usia mempelai masih dibawah umur dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan.

Ratio decidendi putusan dispensasi nikah Pengadilan Agama Pamekasan yaitu kepentingan terbaik bagi anak meski dalam Undang-Undang Perlindungan Anak melarang dan harus mencegah terjadinya perkawinan anak akan tetapi kepentingan anak lebih besar, maka disini hakim memberikan kepastian hukum terhadap anak untuk melangsungkan perkawinan anak dibawah umur tidak lain juga kemanfaatan terhadap kepentingan terbaik bagi anak yang terakomodir kedalam hak asasi yang dilindungi dan dijamin oleh negara. karena jika

perkawinan tersebut dicegah maka akan mendatangkan kemudharatan terhadap si anak.

B. Saran – Saran

Saran merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis untuk memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran yang diberikan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Kepada praktisi hukum yang dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah lebih ditelaah mendalam lagi sehingga nantinya melahirkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.
2. Kepada Masyarakat luas perlu diketahui bahwa pernikahan anak dibawah umur memiliki dampak yang sangat luas sehingga alangkah baiknya pernikahan dibawah umur tersebut harus dicegah
3. Kepada pembaca tesis ini mari kita sosialisasikan terkait dampak dari pernikahan dibawah umur kepada masyarakat luas agar nantinya dapat meminimalisir terjadinya pernikahan anak dibawah umur.